

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN



2022

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia pada umumnya saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis yang dimaksud adalah penerapan paradigma tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: Akuntabilitas, Predikibilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Apabila keseimbangan peran dari keempat alasan tersebut dapat diterapkan maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan instansi pemerintah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2022 sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang

tercermin dari hasil Pencapaian Kinerja berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Malang memberikan tugas kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Perwal Nomor 49 Tahun 2021 untuk melaksanakan Tugas diantaranya sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. Pengkajian, komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
- f. Pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/institusi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya.

B. Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berikut gambaran organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

- BPBD merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan bencana.
- BPBD dipimpin oleh Kepala BPBD, yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- Kepala BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- BPBD membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- Kepala Pelaksana BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana

(2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Anggota.

(3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPBD Kota Malang



Sumber : Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2021

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2018 - 2023 yang akan dilaksanakan melalui berbagai program kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang tahun 2022 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut Indikator Kinerja Sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang. Disamping itu, Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang untuk Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Berikut ditetapkan tujuan dan sasaran dari BPBD Kota Malang untuk rencana penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2018-2023:

Tujuan : Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana

Sasaran 1 : Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana

Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra
Tahun 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana	Persentase Ketercapaian Indikator kota tangguh bencana			20%	40%	-	-	-
	Disaster Resilience Scorecard			-	-	72	97	122
	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	5 kel	-	-	-	-	-
		Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang yang sesuai <i>respond time</i>	100%	100%	-	-	-	
		Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	30%	30%	-	-	-	
	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Persentase masyarakat sadar bencana	-	0,67%	50%	55%	60%	
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78	78	79	79	80	
		Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana	83	83	82	83	84	

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi dan arah kebijakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan				
				Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	a) Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana b) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien	✓	✓	✓	✓	✓
		Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak	Peningkatan sinergi antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	✓	✓	✓	✓	✓
		a) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana b) Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana c) Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering) d) Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana	Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana	✓	✓	✓	✓	✓

		Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	✓	✓	✓	✓	✓
		Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Korban Bencana	Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	a) Peningkatan sarpras kebencanaan; b) Peningkatan kualitas dan kuantitas TRC; c) Peningkatan kompetensi SDM aparatur; d) Peningkatan kerjasama lintas sektor	Mewujudkan Pelayanan kepada masyarakat secara optimal	✓	✓	✓	✓	✓

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam SK Nomor : 188.45/453/35.73.112/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2018-2023.

Adapun IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

Kinerja Utama Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5
Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana	Disaster Resilience Scorecard	Nilai sepuluh faktor esensial pembentuk ketangguhan kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Mandiri

Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan penanggulangan bencana dibagi jumlah masyarakat di kawasan rawan bencana dikali seratus persen	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bidang Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Data masyarakat yang mendapat layanan penanggulangan bencana
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2022 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2022 secara rinci adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	55%	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 2.475.531.750,-

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	79	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 5.984.511.894,-
	Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan bencana	83		

D. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip dalam penyusunan LKjIP. Pertama, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat kegagalan maupun keberhasilan. Kedua, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya. Ketiga, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis berdasar pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang Kebencanaan.

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Capaian Kinerja Organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Capaian Kinerja mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi :

1. Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut adalah:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2022 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	55%	56,43%	102,6%	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	79	80,50	101,90%	
	Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan bencana	83	76,31	91,94%	adanya masa transisi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dari Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD ke DPUPR, disamping itu adanya peningkatan korban terdampak banjir yang sebagian besar tidak mendapatkan bantuan logistik karena keterbatasan anggaran.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023 terdapat Perubahan Renstra. Perubahan tersebut terjadi pada tahun 2020 dengan sasaran strategis yaitu " Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam

menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana ", dengan tiga indikator yaitu Persentase kelurahan tangguh, Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang yang sesuai *respond time*, Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, sasaran strategis dan indikator tersebut diganti dengan sasaran strategis "Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana" dan indikator Persentase masyarakat sadar bencana. Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2018-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	16 kel	-	-			320%	-	-	-	
	Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang yang sesuai <i>respond time</i>	34,2%	73,63%	-			34,2%	73,63%	-	-	
	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	29%	17,65%	-			96,67%	58,83%	-	-	
Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Persentase masyarakat sadar bencana	-	0,23%	50,73%	56,43%		-	34,33%	101,46%	102,6%	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	76,20	77,11	79,15	80,50		97,69%	98,86%	100,19%	101,90%	
	Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana	78,47	79,38	81,68	76,31		94,54%	95,64%	99,61%	91,94%	

Pengukuran kinerja dari tahun 2018-2023 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari table diatas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut:

- a) Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana
 - a. Indikator 1 : Persentase kelurahan tangguh bencana
 - b. Indikator 2 : Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang yang sesuai *respond time*
 - c. Indikator 3 : Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

- b) Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana
 - a. Indikator 1 : Persentase masyarakat sadar bencana

- c) Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Indikator 1 : Nilai SAKIP
 - b. Indikator 2 : Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 3.3
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	2	3	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	-	16 Kel	-	-	-	
		Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang yang sesuai <i>respond time</i>	-	34,2%	73,63%	-	-	
		Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	-	29%	17,65%	-	-	
2.	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	60%	-	0,23%	50,73%	56,43%	
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80	76,20	77,11	79,15	80,50	
		Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana	84	78,47	79,38	81,68	76,31	

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) / Standar Nasional lainnya

Realisasi kinerja untuk mencapai sasaran strategis memerlukan nilai standar nasional. Akan tetapi standar nilai target dan realisasi yang menjadi acuan secara nasional. Hal tersebut tergambar dalam tabel berikut:

Tabel. 3.4
Realisasi kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
			2022	Target	Realisasi
				2022	2022
1	2	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	56,43%	-	-
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80,50	-	-
		Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan bencana	76,31	-	-

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana yang diamanahkan dalam PP No. 2 Tahun 2018 dan Pemendagri No.59 Tahun 2021, bahwa ditetapkan target SPM sebesar 100%. Adapun pencapaian SPM yang terdapat di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.5.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub. Urusan Bencana

No	IKK	Rumus	Target	Perhitungan	Realisasi
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	X = Jumlah penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana Y = Jumlah penduduk yang bermukim di wilayah rawan bencana sesuai target yang ditetapkan $\frac{X}{Y} \times 100\%$	100%	X = 1.107 orang Y = 9.272 orang	11,9392%
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	X = Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Y = Jumlah penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana sesuai target yang ditetapkan $\frac{X}{Y} \times 100\%$	100%	X = 1.537 orang Y = 9.272 orang	16,5768%
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	X = Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana Y = Jumlah penduduk yang menjadi korban bencana $\frac{X}{Y} \times 100\%$	100%	X = 347 orang Y = 347 Orang	100%

Berdasarkan Tabel 3.3 terdapat dua dari total tiga IKK yang nilai realisasi di bawah target. Hal tersebut disebabkan keterbatasan anggaran. Disamping itu jumlah total penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana yaitu sebanyak 46.360 orang. Kemudian jumlah tersebut dicapai dalam periode 5 tahun sehingga setiap tahun ditetapkan sejumlah 9.272 orang.

5. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2022 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.

- a. Indikator : Persentase Masyarakat Sadar Bencana telah berhasil mencapai target, dengan realisasi 56,43% dari target 50%. Penyebab keberhasilan ini ditunjang oleh masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebanyak 13.286 orang.
- 2) Sasaran Strategis : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
 - a. Indikator 1 : Nilai SAKIP telah berhasil mencapai target dengan realisasi 80,50 dari target 79. Hal ini ditunjang oleh kualitas perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja semakin baik.
 - b. Indikator 2 : Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana sudah baik namun belum mencapai target dengan realisasi 76,31 dari target 83. Hal ini disebabkan adanya masa transisi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dari Bidang Rehabilitasi dan Rekosntruksi BPBD ke DPUPR, disamping itu adanya peningkatan korban terdampak banjir yang sebagian besar tidak mendapatkan bantuan logistik karena keterbatasan anggaran.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 98,81%, maka realisasi anggaran sebesar 89,42% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.6

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	55%	56,43%	102,6%	2.475.531.750	2.275.869.919	91,93%	111,61%
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	79	80,50	101,90%	5.984.511.894	5.276.169.197	88,16%	115,59%
	Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan bencana	83	76,31	91,94%			88,16%	104,29%
Rata – Rata Capaian				98,81%	Rata – Rata Capaian		89,42%	110,50%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pada indikator Persentase Masyarakat Sadar Bencana terdapat efisiensi penggunaan dana dengan capaian anggaran 91,93% lebih kecil daripada capaian kinerja 102,6%.
- 2) Pada indikator nilai SAKIP terdapat efisiensi penggunaan dana dengan capaian anggaran 88,16% lebih kecil daripada capaian kinerja 101,90%.
- 3) Pada indikator Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan bencana terdapat efisiensi penggunaan dana dengan capaian anggaran 88,16% lebih kecil daripada capaian kinerja 91,94%, namun efisiensi penggunaan dana belum menuai hasil yang diharapkan karena target belum tercapai 100%.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel. 3.7
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Sadar dalam Menghadapi Bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	102,6%	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	90	88,29	102,59%	-
				Rata - rata waktu tanggap (respon time) bencana	< 1 Jam	48 Menit	48 Menit	-
				Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	70,61%	70,61 %	meningkatkan pagu anggaran APBD untuk menambah bantuan logistik, serta mengupayakan peningkatan bantuan baik dari Provinsi maupun Pusat
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	101,90%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	79	80,50	101,90%	-
	Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan bencana	91,94%						

1) **Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :**

Sasaran 1 : Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.

Indikator 1 :

Persentase Masyarakat Sadar Bencana telah berhasil mencapai target, dengan realisasi 56,43% dari target 55% atau tercapai 102,6%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penanggulangan Bencana yang memiliki 3 Indikator :

- a. Indeks Risiko Bencana : untuk capaian indeks risiko bencana di ambil dari Indeks Risiko Bencana Indonesia Kota Malang tahun 2022.
- b. Rata - rata waktu tanggap (respon time) bencana : 48 menit.
- c. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik : untuk capaian persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik sebagian besar adalah korban bencana banjir dan cuaca ekstrim yang setiap tahun terjadi. Dikarenakan logistik di BPBD terbatas prioritas yang mendapatkan bantuan logistik adalah warga yang berdampak luas dan berdampak jangka Panjang.

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

Indikator 1 : Nilai SAKIP

Indikator ini terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Nilai SAKIP dimana target senilai 79 tercapai senilai 79,15. Hal ini ditunjang oleh kualitas perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja semakin baik.

Indikator 2 : Nilai SKM

Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana memperoleh predikat nilai yang baik, dengan realisasi 76,31 dari target 83 atau tercapai 91,94%. Pencapaian Nilai SKM sudah mendekati target. Hal ini disebabkan adanya masa transisi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dari Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD ke DPUPR, disamping itu adanya peningkatan korban terdampak banjir yang sebagian besar tidak

mendapatkan bantuan logistik karena keterbatasan anggaran.

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Nilai SAKIP dimana target senilai 79 tercapai senilai 80,50. Hal ini ditunjang oleh kualitas perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja semakin baik.

2) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya

1. Memaksimalkan koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana;
2. Memaksimalkan penyampaian informasi terkait program kerja BPBD Kota Malang kepada masyarakat secara formal maupun informal;
3. Melakukan evaluasi internal;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di BPBD Kota Malang;
5. Melakukan Reorganisasi Kelembagaan untuk meningkatkan kinerja dalam manajemen bencana melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengendalian Operasi Bencana (UPT. Pusdalops PB).
6. Melakukan penambahan penempatan early warning system di titik-titik rawan banjir.
7. Membuat aplikasi pelayanan penanganan bencana yang terintegrasi berbasis mobile web.

B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 89,27% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.8
Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2022

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		
		ANGGARAN	REALISASI	(%)
I	Program Penanggulangan Bencana	2,475,531,750.00	2,275,869,919.00	91.93
A	<i>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	214,506,000.00	212,346,071.00	98.99
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	214,506,000.00	212,346,071.00	98.99
B	<i>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	1,255,377,750.00	1,106,851,159.00	88.17
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	605,564,000.00	475,081,000.00	78.45
3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	285,960,000.00	284,121,000.00	99.36
4	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	363,853,750.00	347,649,159.00	95.55
C	<i>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	972,398,000.00	923,422,689.00	94.96
5	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	668,840,000.00	624,118,164.00	93.31
6	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	303,558,000.00	299,304,525.00	98.60
D	<i>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	33,250,000.00	33,250,000.00	100.00
7	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	33,250,000.00	33,250,000.00	100.00
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,984,511,894.00	5,276,169,197.00	88.16
E	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	324,498,100.00	303,699,040.00	93.59
8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,161,000.00	9,722,000.00	95.68
9	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	109,415,500.00	93,725,836.00	85.66
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	105,586,000.00	104,144,800.00	98.64
11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,335,600.00	96,106,404.00	96.75
F	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3,933,436,594.00	3,287,554,643.00	83.58
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,886,436,594.00	3,242,741,585.00	83.44
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	47,000,000.00	44,813,058.00	95.35

G	<i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	21,931,300.00	21,380,260.00	97.49
14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21,931,300.00	21,380,260.00	97.49
H	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	670,925,260.00	654,326,624.00	97.53
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	9,720,663.00	97.21
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	295,467,300.00	293,503,372.00	99.34
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	286,187,960.00	273,958,751.00	95.73
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000.00	4,420,000.00	73.67
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73,270,000.00	72,723,838.00	99.25
I	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	127,282,340.00	125,709,609.00	98.76
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127,282,340.00	125,709,609.00	98.76
J	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	432,230,000.00	432,230,000.00	100.00
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159,250,000.00	159,250,000.00	100.00
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	272,980,000.00	272,980,000.00	100.00
K	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	474,208,300.00	451,269,021.00	95.16
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	247,588,300.00	246,730,400.00	99.65
27	Pemeliharaan Mebel	20,000,000.00	11,665,000.00	58.33
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47,730,000.00	36,450,000.00	76.37
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	158,890,000.00	156,423,621.00	98.45
TOTAL		8,460,043,644.00	7,552,039,116.00	89.27

BAB IV

PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang telah menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2022. Dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut sebanyak 2 (dua) indikator telah berhasil mencapai target. Adapun indikator kinerja yang telah mencapai target tersebut adalah:

1. Persentase masyarakat sadar bencana;
2. Nilai SAKIP;

Sedangkan terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum mencapai target adalah:

1. Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan bencana.

Hal ini disebabkan adanya masa transisi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dari Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD ke DPUPR, disamping itu adanya peningkatan korban terdampak banjir yang sebagian besar tidak mendapatkan bantuan logistik karena keterbatasan anggaran

Demikian Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2022 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.



Jl. Mayjend Sungkono No.63, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang
website : bpbd.malangkota.go.id email : bpbd@malangkota.go.id
Telp (0341) 3021657 Fax (0341) 3021658